

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Korban pelecehan seksual melalui media sosial *online* membutuhkan rehabilitasi untuk memulihkan dirinya agar dapat kembali menjalankan hidup dan sosialnya secara wajar. Meskipun korban pelecehan seksual melalui sosial media tidak mendapatkan luka fisik tetapi tetap berhak untuk mendapatkan rehabilitasi. Savy Amira Women's Crisis Centre menyediakan rehabilitasi bagi korban yang terdiri dari terapi dan konsultasi yang dilakukan oleh Pendamping yang memiliki kompetensi.
2. Pelaksanaan rehabilitasi di Savy Amira Women's Crisis Centre memiliki banyak kendala seperti keterbatasan dana, minimnya kesadaran korban akan perlunya rehabilitasi, serta kondisi pandemi yang menyebabkan terbatasnya pertemuan antara korban dan Pendamping dapat diatasi oleh Savy Amira Women's Crisis Centre. Savy Amira Women's Crisis Centre bekerjasama dengan berbagai instansi untuk menopang dana guna pelaksanaan rehabilitasi dan membantu pelaksanaan rehabilitasi yang tidak dapat diberikan secara penuh seperti rumah aman yang bekerjasama dengan LPSK dan tenaga psikiater yang bekerjasama dengan rumah sakit. Terbatasnya pertemuan fisik diatasi dengan mengadakan pertemuan melalui *zoom cloud meeting* ataupun melalui media *Whatsapp*. Mengenai kesadaran korban diatasi dengan memberikan pengertian dan edukasi-edukasi kepada korban dan keluarga korban.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan guna memberikan bantuan dalam upaya rehabilitasi terhadap korban pelecehan seksual melalui media sosial *online* adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencegah dan menangani pelecehan seksual melalui media sosial *online* dibutuhkan kerjasama dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Telah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual digunakan sebagai panduan utama dalam penegakan kekerasan seksual dengan memberikan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar dapat memiliki kompetensi dalam perkara kekerasan seksual dan mampu mewujudkan hak-hak korban. Memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya keluarga korban tentang hak-hak korban dan keluarga korban dan meniadakan stigma bahwa korban adalah aib bagi keluarga dan lingkungan sekitar.
2. Memberikan edukasi kepada korban tentang hak-hak korban dan menjelaskan perlindungan yang dapat diterima korban, sehingga korban tidak perlu lagi merasa takut akan kurangnya bukti yang berpotensi korban dituntut kembali. Agar korban mengetahui betapa pentingnya rehabilitasi bagi korban hingga korban benar-benar pulih sebelum kembali ke lingkungan sosial.
3. Savy Amira Women's Crisis Centre perlu meningkatkan komunikasi dengan pemerintah terkait akses dana bagi korban kekerasan seksual agar dalam pelaksanaan rehabilitasi tidak terhambat karena faktor dana.

4. Savy Amira Women's Crisis Centre perlu untuk terus menjaga hubungan baik dengan instansi-instansi yang selama ini telah bekerjasama agar terus terjalin hubungan baik dan dapat saling membantu dalam penanganan korban kekerasan seksual. Savy Amira Women's Crisis Centre juga perlu untuk memperbanyak kerjasama dengan instansi-instansi lain yang memiliki perhatian terhadap korban kekerasan seksual.
5. Savy Amira Women's Crisis Centre dan Pemerintah perlu untuk memberikan edukasi tentang penggunaan media sosial *online* agar tidak menyalahgunakan media sosial *online* dan menjadikannya sebagai media untuk kejahatan. Hal tersebut juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran setiap pengguna media sosial *online* agar lebih menghargai sesama pengguna sosial media lainnya.
6. Aparat penegak hukum perlu untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang ada terhadap pelaku, agar dapat memberikan korban dukungan dan kepercayaan bahwa korban bisa mendapatkan keadilan dan pelecehan seksual melalui media sosial *online* bukanlah perbuatan yang dapat dianggap remeh.
7. Perlu adanya kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi terkait dengan penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik agar terwujudnya hak korban atas penanganan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.